



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
KOPERASI**

BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	120526400213 1202/33	BERLAKU S/D TANGGAL 24 FEBRUARI 2020	0	0
-----------	---------------------------------------	--	----------	----------

NAMA PERUSAHAAN : AMANAH, KOPERASI KARYAWAN DAN DOSEN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.	
STATUS : TUNGGAL	
ALAMAT : JL. CIK DI TIRO NO. 1 TERBAN GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA	
NOMOR TELEPON : 0274-898444	FAX : 0274-898459
PENANGGUNG JAWAB/PENGURUS DRS. KESIT BAMBANG PRAKOSA, M.SI.	
KEGIATAN USAHA POKOK : JASA SIMPAN PINJAM KLUI : 64150	
PENGESAHAN MENTERI KOPERASI NOMOR : 1498/BII/XI	TANGGAL : 11 NOPEMBER 1988

YOGYAKARTA, 24 FEBRUARI 2015

KEPALA

Selaku Kepala Kantor Pendaftaran
Perusahaan



Dr. H. H. KARYAWAN

NIP. 19591114 198903 1 004

Perhatian

1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor
3. Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Setiap perubahan atas hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kedaluwarsa atau berakhir; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana

1. Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 32) UU-WDP.
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 33) UU-WDP.
3. Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau Inenolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 34) UU-WDP.

